

MENGUATKAN IDENTITAS DAN HAK MASYARAKAT ADAT MELALUI IMPLEMENTASI HUKUM ADAT DI KAMPUNG CIRENDEU

Aldiska Adelina Fitri¹, Destra Karlinda Anggraeni², Miranda Siregar³, Leni Anggraeni⁴,
Pitria Sopianingsih⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Pendidikan Indonesia

(aldiskafitri22@upi.edu¹, destralinda.12@upi.edu², mirandasiregar06@upi.edu³,
l_anggraeni@upi.edu⁴, pitrias@upi.edu⁵)

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penguatan identitas dan hak masyarakat adat melalui penerapan hukum adat di Kampung Cirende, Cimahi, Jawa Barat. Masyarakat adat setempat mempertahankan hukum adat yang bersumber dari kepercayaan Sunda Wiwitan yang mengatur aspek sosial, budaya, dan ekologis kehidupan mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum adat dijalankan dan peranannya dalam melindungi hak masyarakat adat di tengah tantangan modernisasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat dan masyarakat, observasi, serta analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan hukum adat menjadi pedoman utama yang mengatur pernikahan, penggunaan lahan, dan pelestarian lingkungan melalui pembagian zona hutan adat. Namun, perkembangan zaman dan perubahan pola pikir generasi muda menjadi tantangan signifikan dalam penerapan hukum adat. Masyarakat adat berupaya mengadaptasi nilai adat dengan pendekatan ekologis dan memperjuangkan pengakuan hukum formal. Kesimpulannya, integrasi hukum adat dengan sistem hukum modern diperlukan untuk menjaga keberlanjutan identitas dan hak masyarakat adat di tengah dinamika sosial.

Kata Kunci: *Identitas Masyarakat; Hukum Adat; Kampung Cirende; Implementasi Adat; Hak Masyarakat.*

Abstract

This study explores the strengthening of indigenous identity and rights through the implementation of customary law in Kampung Cirende, Cimahi, West Java. The indigenous community continues to uphold adat law derived from Sunda Wiwitan beliefs, governing social, cultural, and ecological aspects of their life. The research aims to examine how customary law is practiced and how it supports the protection of indigenous rights amid modern challenges. Employing a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews with adat leaders and community members, observations, and document analysis. Findings reveal that adat law is deeply embedded in community life, regulating marriage, land use, and environmental protection through traditional forest zoning. However, modernization and generational shifts pose challenges to adherence and enforcement, particularly among younger generations skeptical of adat norms lacking rational explanations. The community adapts by contextualizing adat values to modern ecological reasoning



and

pursuing formal legal recognition. The study concludes that integrating adat law with contemporary frameworks is essential to preserve indigenous identity and rights in an evolving social landscape.

Keywords: *Indigenous Identity; Customary Law; Kampung Cirende; Adat Implementation; Community Rights.*

A. Pendahuluan

Masyarakat adat di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga identitas dan hak-haknya di tengah arus modernisasi dan perubahan sosial yang cepat. Salah satu komunitas yang menonjol dalam upaya ini adalah masyarakat adat Kampung Cirende di Cimahi, Jawa Barat. Mereka mempertahankan hukum adat yang bersumber dari kepercayaan Sunda Wiwitan, yang tidak hanya mengatur aspek sosial dan budaya, tetapi juga berperan penting dalam pengelolaan lingkungan dan tata kehidupan sehari-hari (Khaulani et al., 2024). Namun, pengakuan formal terhadap identitas dan hak-hak masyarakat adat, khususnya yang berkaitan dengan kepercayaan dan praktik hukum adat, masih menjadi persoalan krusial. Misalnya, banyak warga Kampung Cirende yang tidak memiliki surat nikah resmi karena pernikahan mereka hanya dicatatkan secara adat, sehingga berdampak pada hak-hak administratif seperti pencantuman nama ayah di akta kelahiran anak (Kurniawan, 2021). Selain itu, pengakuan negara terhadap hak-hak masyarakat adat atas wilayah adat, terutama hutan adat yang menjadi sumber kehidupan dan identitas kolektif, masih menghadapi kendala hukum dan birokrasi.

Urgensi pengkajian penguatan identitas dan perlindungan hak masyarakat adat sangat penting dalam konteks menjaga keberagaman budaya dan kearifan lokal di Indonesia. Masyarakat adat merupakan kelompok yang memiliki nilai-nilai budaya, tradisi, serta sistem hukum adat yang unik dan berbeda dari sistem hukum nasional. Menurut Siregar (2018), hukum adat tumbuh dan berkembang secara organik dalam masyarakat sebagai hasil dari kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Penguatan identitas masyarakat adat berarti menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya tersebut agar tidak tergerus oleh arus modernisasi dan globalisasi yang cepat.

Selain itu, perlindungan hak masyarakat adat menjadi krusial untuk menghindari marginalisasi dan diskriminasi yang sering terjadi akibat ketidaksesuaian antara hukum adat dan hukum negara (Rosyada et al., 2018). Banyak masyarakat adat menghadapi kendala dalam pengakuan formal, terutama dalam hal pengelolaan wilayah adat dan hak atas tanah yang menjadi sumber kehidupan mereka. Oleh karena itu, pengkajian yang mendalam mengenai perlindungan hukum dan penguatan identitas budaya ini menjadi fondasi bagi kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan,



sehingga dapat menjaga keragaman budaya dan mendukung pembangunan yang berkeadilan.

Pengakuan resmi Kampung Cirendeuh sebagai masyarakat hukum adat melalui Surat Keputusan (SK) pemerintah pada tahun 2024 merupakan tonggak penting, namun implementasi hukum adat dalam kehidupan sehari-hari tetap menghadapi tantangan, terutama dari generasi muda yang mulai mempertanyakan relevansi nilai-nilai adat di era modern. Di sisi lain, nilai-nilai adat istiadat terbukti mampu memberdayakan masyarakat, menciptakan sistem kemandirian pangan, dan membangun karakter melalui konsep-konsep seperti pamali, nirukeun, dan ngabisakeun (Kurniawan, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat bukan sekadar tradisi, tetapi juga instrumen pemberdayaan dan perlindungan hak yang relevan dengan kebutuhan masa kini.

Penelitian ini membahas bagaimana implementasi hukum adat di Kampung Cirendeuh berkontribusi pada penguatan identitas dan perlindungan hak masyarakat adat. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat dan anggota masyarakat, observasi, serta analisis dokumen. Dengan menelaah praktik-praktik hukum adat, adaptasi terhadap tantangan modernisasi, serta upaya memperoleh pengakuan formal dari negara, artikel ini menawarkan kontribusi keilmuan dalam memahami dinamika

pelestarian identitas

dan hak masyarakat adat di tengah perubahan sosial yang kompleks.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena sosial, budaya, atau manusia melalui data non-numerik seperti wawancara, observasi, dan dokumen (Alaslan, 2021). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi kasus (case study) sebagai salah satu bentuk pendekatan kualitatif yang mengkaji secara rinci suatu entitas tertentu dalam konteks nyata. Menurut Creswell (2014), studi kasus merupakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji program, kejadian, aktivitas, proses, atau individu secara lebih dalam. Karakteristik utama studi kasus adalah bersifat holistik, kontekstual, dan detail, sehingga cocok untuk mengeksplorasi dinamika penerapan hukum adat di wilayah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Cirendeuh, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas eksistensi masyarakat adat yang masih mempertahankan sistem hukum adat sebagai pedoman hidup sehari-hari. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber asli melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan tokoh adat dan masyarakat serta melakukan observasi di



Kampung Adat Cirendeudeu. Sementara itu, data sekunder berupa dokumen tertulis seperti peraturan adat, arsip desa, buku-buku literatur tentang hukum adat, jurnal ilmiah, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian (Zed, 2008).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahap utama mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Reduksi data bertujuan untuk menyederhanakan dan memilah-milah data mentah dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen menjadi informasi yang lebih terarah. Setelah itu, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks guna mempermudah proses interpretasi. Tahap akhir adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan, yaitu mengambil kesimpulan awal yang kemudian diverifikasi ulang dengan data tambahan untuk memastikan validitasnya. Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu kombinasi sumber dan metode pengumpulan data. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai pihak seperti tokoh adat, tokoh masyarakat, dan anggota masyarakat adat. Sedangkan triangulasi metode mencakup penggunaan gabungan metode seperti wawancara, observasi, dan studi dokumen. Dengan demikian, triangulasi menjadi bagian penting dalam memastikan keabsahan dan ketepatan hasil penelitian kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Implementasi Hukum Adat Dilakukan Di Kampung Cirendeudeu

Hukum adat merupakan sistem hukum yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat di Indonesia serta beberapa negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Hukum ini merupakan hukum asli masyarakat Indonesia yang berasal dari norma-norma tidak tertulis yang tumbuh, berkembang, dan dijaga keberlangsungannya oleh masyarakat setempat (Siregar, 2018). Hukum adat Cirendeudeu merupakan sistem aturan tradisional yang mengatur kehidupan sosial, spiritual, dan ekologis masyarakat Kampung Adat Cirendeudeu di Cimahi, Jawa Barat. Hukum ini bersumber dari ajaran kepercayaan Sunda Wiwitan dan dijalankan secara turun-temurun oleh komunitas adat. Sistem nilai ini diwujudkan melalui struktur kepemimpinan adat seperti Sesepuh, Ais Pangampih, dan Panitren yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan sengketa, menjaga ketertiban masyarakat, dan memelihara tatanan kehidupan berdasarkan adat istiadat (Andre et al., 2025).

Masyarakat adat Cirendeudeu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kepercayaan, budaya, dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Mereka menganut filosofi hidup “Ngindung Ka Waktu, Mibapa Ka Jaman”. Ungkapan “Ngindung Ka Waktu” mencerminkan bahwa setiap



warga kampung adat memiliki cara hidup, identitas, dan keyakinannya sendiri yang tetap dijaga. Sementara itu, "Mibapa Ka Jaman" mengandung makna bahwa masyarakat Cireundeu tidak menolak perkembangan zaman, melainkan menyesuaikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dengan memanfaatkan teknologi modern, televisi, alat komunikasi seperti telepon genggam, serta fasilitas penerangan (Nurhaniffa & Haryana, 2022). Hukum adat Cireundeu mengatur berbagai aspek seperti pernikahan, pewarisan, penggunaan lahan, dan hubungan dengan alam. Sebagai contoh, masyarakat membagi kawasan hutan menjadi tiga fungsi: Leuweung Larangan (hutan yang dilindungi), Leuweung Tutupan (hutan penyangga), dan Leuweung Baladahan (hutan produktif), yang berfungsi sebagai bentuk perlindungan lingkungan yang berbasis adat (Arif & Miranto, 2022).

Hukum adat yang berlaku di masyarakat adat Cireundeu mencakup berbagai aturan, khususnya dalam hal pernikahan. Beberapa ketentuan yang dijalankan antara lain: larangan untuk bercerai setelah menikah, larangan melakukan poligami, serta larangan menikah dengan orang dari bangsa lain. Pandangan masyarakat adat Cireundeu menyebutkan bahwa Tuhan menciptakan manusia dari lima ras utama, yaitu: ras berkulit kuning (seperti bangsa Mongol dan Jepang), ras berkulit putih (Eropa), ras berkulit merah (Amerika dan Indian), ras berkulit hitam (Negroid), dan ras berkulit

sawo

matang (sebagian besar bangsa Asia). Kekhawatiran mereka adalah jika terjadi pernikahan antarbangsa, keturunan yang lahir dikhawatirkan akan kehilangan identitas atau tidak lagi mengakui asal-usul budayanya.

Sebagai bagian dari komunitas adat, semua aturan dan larangan tersebut wajib dipatuhi. Meskipun tidak ada sanksi hukum formal bagi pelanggar, mereka secara otomatis dianggap telah keluar dari lingkup masyarakat adat. Salah satu bentuk sanksi sosial yang diterapkan adalah pengucilan dalam kegiatan adat. Misalnya, individu yang melanggar tidak akan diikutsertakan dalam acara atau kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat adat Cireundeu.

Tantangan yang Dihadapi dalam Mengakui dan Melindungi Hak Masyarakat Adat melalui Hukum Adat

Kemajuan zaman menjadi tantangan utama dalam penerapan hukum adat di Kampung Cireundeu. Perkembangan teknologi dan media sosial telah mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat, terutama generasi muda. Generasi Z cenderung berpikir kritis dan skeptis terhadap aturan adat yang disampaikan secara tradisional, seperti pamali (larangan adat). Mereka lebih memilih informasi yang dapat diverifikasi secara logis daripada keyakinan mistis turun-temurun. Misalnya, masyarakat kini menggunakan teknologi untuk mengolah singkong menjadi produk industri rumahan, menggantikan metode



manual yang sebelumnya menjadi bagian dari kearifan lokal (Fajarini, 2017). Perubahan ini memicu konflik antara nilai tradisional dan kebutuhan adaptasi, sehingga melemahkan pemahaman kolektif terhadap hukum adat.

Berdasarkan hasil wawancara, generasi Z di Kampung Cirendeu memiliki cara pandang yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tidak mudah menerima pamali yang disampaikan tanpa penjelasan rasional.

Misalnya, larangan menikah dengan bangsa berbeda (pamali) yang awalnya didasarkan pada keyakinan mistis kini ditantang oleh logika generasi muda yang lebih terbuka.

Meski masyarakat adat tetap mempertahankan sanksi sosial, seperti pengucilan dari kegiatan adat bagi pelanggar, pendekatan ini dinilai kurang efektif dalam konteks modern.

Mereka lebih terbuka terhadap perbedaan dan cenderung menolak norma yang tidak memiliki dasar logis atau ekologis. Meskipun masyarakat adat masih mempertahankan sanksi sosial seperti pengucilan dari kegiatan adat bagi pelanggar, pendekatan ini dinilai kurang efektif dalam konteks modern. Generasi Z lebih responsif terhadap edukasi yang menghubungkan nilai-nilai adat dengan manfaat praktis, seperti menjelaskan larangan menebang pohon tertentu sebagai upaya menjaga keseimbangan lingkungan, bukan sekadar hukuman mistis (Syarubany et al., 2021). Hal ini menegaskan perlunya adaptasi metode penyampaian nilai adat

agar

tetap relevan dengan cara berpikir generasi muda, sekaligus mempertahankan kearifan lokal dalam menghadapi globalisasi.

Selain itu, masyarakat adat Cirendeu menghadapi keterbatasan dalam memperjuangkan hak-hak mereka melalui kanal politik formal. Mereka tidak memiliki kapasitas organisasi yang sama dengan LSM atau kelompok mahasiswa untuk melakukan aksi protes frontal. Sebaliknya, mereka lebih memilih pendekatan harmonis dengan pemerintah, seperti kampanye melalui media sosial dan dialog langsung. Meski strategi ini mencerminkan nilai kesabaran dan kearifan lokal, ia juga memperlihatkan ketidakseimbangan kekuatan dalam negosiasi hak atas tanah dan sumber daya. Tanpa dukungan politik yang kuat, upaya pelestarian hukum adat tetap rentan terhadap dominasi kebijakan nasional yang seringkali mengabaikan kekhususan lokal (Tasik et al., 2022).

Meskipun hukum adat di Kampung Cirendeu diakui melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota tentang Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) pada 2024, status hukumnya masih belum kuat karena belum menjadi Peraturan Daerah (Perda). Hal ini membuat hak-hak masyarakat adat rentan terhadap ancaman alih fungsi lahan atau eksploitasi sumber daya alam. Pembagian wilayah seperti leuweung larangan (hutan terlarang) dan leuweung tutupan (hutan reboisasi) yang menjadi basis pengaturan adat belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat



secara formal. Upaya masyarakat untuk mengajukan SK KMHA menjadi Perda menunjukkan perlunya payung hukum yang lebih solid untuk melindungi hak komunitas adat dari intervensi eksternal.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, masyarakat Cirendeudeu mengambil langkah adaptif dengan menggabungkan edukasi formal dan penyampaian nilai secara kontekstual. Mereka berupaya mengubah narasi pamali dari mitos ke penjelasan ekologis, seperti menjelaskan bahwa larangan menebang pohon tertentu bertujuan menjaga keseimbangan lingkungan. Selain itu, penguatan legalitas melalui SK KMHA dan kampanye ke pemerintah daerah untuk mengesahkannya menjadi Perda menjadi prioritas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pelestarian hukum adat tidak hanya bergantung pada keteguhan tradisi, tetapi juga pada kemampuan beradaptasi dengan dinamika sosial, politik, dan teknologi (Fajarini, 2017; Syarubany et al., 2021).

Tantangan utama dalam mengakui dan melindungi hak masyarakat adat melalui hukum adat di Kampung Cirendeudeu meliputi modernisasi yang mengubah pola pikir generasi muda, lemahnya perlindungan hukum formal, keterbatasan kekuatan politik, serta kesenjangan pemahaman nilai antargenerasi. Namun, dengan kombinasi edukasi kontekstual, adaptasi metode penyampaian nilai, dan perjuangan legalitas, masyarakat Cirendeudeu menunjukkan ketahanan dalam mempertahankan kearifan lokal. Upaya ini

menjadi

contoh pentingnya sinergi antara tradisi dan inovasi untuk menjaga eksistensi masyarakat adat di tengah arus globalisasi.

Peran antara hukum negara dan hukum adat dalam konteks perlindungan hak masyarakat adat di Kampung Cirendeudeu

Hukum adat memiliki peran yang sangat signifikan dalam sistem hukum di Indonesia. Sejumlah permasalahan, seperti pembagian harta setelah perceraian, dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum adat. Karena itu, keberadaan hukum adat sangat berpengaruh dan bermanfaat bagi masyarakat. Penting pula untuk memberikan perlindungan terhadap hukum adat agar tetap bisa dijalankan dan memberikan manfaat bagi komunitas adat. Selain itu, hak-hak masyarakat adat juga perlu dijaga guna mencegah terjadinya ketimpangan dalam penerapan hukum (Yuliyani, 2023). Peran hukum negara dan hukum adat dalam perlindungan hak masyarakat adat di Kampung Cirendeudeu menunjukkan dinamika yang kompleks. Hukum negara memberikan kerangka legal formal melalui pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 (Rosyada et al., 2018). Namun, implementasi di tingkat lokal seringkali menghadapi tantangan.

Sebagai contoh, meskipun Pemerintah Kota Cimahi telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat untuk Kampung Adat Cirendeudeu,



masyarakat masih menghadapi kesulitan dalam mengakses pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP, akta nikah, dan ijazah. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa meskipun pengakuan hukum negara terhadap masyarakat adat telah diwujudkan dalam berbagai regulasi, seperti Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, implementasinya di tingkat lokal masih belum optimal. Di Kampung Cireundeu, meskipun Pemerintah Kota Cimahi telah mengeluarkan Surat Keputusan sebagai bentuk pengakuan, tidak ada mekanisme yang jelas untuk memastikan hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan wilayah tradisional mereka dilindungi secara hukum.

Untuk menjembatani kesenjangan antara hukum negara dan hukum adat, diperlukan pendekatan integratif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pelembagaan mediasi komunitas, di mana penyelesaian sengketa adat diakui secara formal dalam sistem peradilan negara melalui penguatan kesepakatan perdamaian para pihak dalam bentuk *acte van dading* yang memiliki kekuatan hukum tetap. Pendekatan ini memungkinkan hukum adat untuk berperan dalam penyelesaian sengketa sambil mendapatkan legitimasi dari hukum negara, sehingga memperkuat

perlindungan hak masyarakat adat secara keseluruhan (Haq & Rachman, 2022).

Lembaga Pemangku Adat Cireundeu juga memiliki potensi besar untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang inklusif dan partisipatif. Namun, kapasitas lembaga ini masih membutuhkan penguatan, baik dari segi struktur organisasi, legal standing, maupun pemahaman terhadap sistem hukum nasional. Menurut Umbase et al. (2017), sinergi antara lembaga adat dan aparatur desa/kelurahan dapat menciptakan sistem tata kelola yang lebih harmonis, asalkan didukung oleh regulasi lokal yang responsif terhadap kearifan lokal. Sejalan dengan hal tersebut, lembaga pemangku adat Cireundeu memiliki potensi menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang inklusif dan partisipatif, tetapi membutuhkan penguatan kapasitas dan dukungan regulasi lokal yang responsif terhadap kearifan adat untuk mewujudkan tata kelola yang harmonis.

Lebih lanjut, prinsip *free, prior and informed consent* (FPIC) yang merupakan bagian dari Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Orang Asli (UNDRIP) mulai mendapatkan perhatian dalam konteks perlindungan masyarakat adat di Indonesia. Beberapa elemen dalam FPIC mencakup *free* yang berarti persetujuan diberikan tanpa adanya tekanan atau paksaan, *prior* yang merujuk pada pemberian persetujuan sebelum atau

pada tahap awal pelaksanaan proyek, *informed* yang memastikan masyarakat adat mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai potensi dan dampak proyek, serta *consent* yang menekankan proses pengambilan keputusan secara kolektif dengan menghormati hukum adat setempat (Dwiatmoko & Sorik, 2023). Sayangnya, dalam kasus Kampung Cireundeu, prinsip ini belum sepenuhnya diimplementasikan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur atau investasi di wilayah mereka. Oleh karena itu, sinergi antara hukum negara dan hukum adat perlu terus dikembangkan melalui regulasi daerah yang responsif, penguatan institusi adat, serta peningkatan kesadaran hukum dari semua pihak agar hak-hak masyarakat adat benar-benar terlindungi dalam praktiknya.

D. Penutup

Hukum adat yang diterapkan di Kampung Cireundeu merupakan elemen fundamental yang menguatkan identitas serta hak-hak masyarakat adat yang berlandaskan kepercayaan Sunda Wiwitan. Hukum adat ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif semata, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari tata kelola lingkungan, tata cara sosial budaya, hingga penyelesaian konflik internal. Keberadaan hukum adat menjadi sarana penting untuk menjaga kelestarian

budaya

dan menjaga keseimbangan hubungan masyarakat dengan alam sekitar.

Namun, di tengah perkembangan zaman dan pengaruh modernisasi, pelaksanaan hukum adat menghadapi sejumlah tantangan, terutama dari perubahan pola pikir generasi muda yang cenderung lebih terbuka terhadap nilai-nilai luar dan sistem hukum nasional yang lebih formal. Hal ini berpotensi mengikis pemahaman dan ketaatan terhadap nilai-nilai adat yang selama ini menjadi pijakan masyarakat. Oleh karena itu, untuk menjaga keberlanjutan hukum adat serta melindungi hak-hak masyarakat adat secara optimal, diperlukan suatu upaya adaptasi dan inovasi dalam pelaksanaan hukum adat.

Pendekatan yang diambil harus bersifat kontekstual dan rasional, yang mampu mengakomodasi dinamika sosial dan budaya tanpa kehilangan esensi hukum adat itu sendiri. Integrasi antara sistem hukum adat dengan sistem hukum negara perlu dilakukan agar tercipta harmoni dan kepastian hukum yang dapat diterima oleh masyarakat luas. Hukum adat akan tetap relevan dan mampu berperan sebagai penguat identitas sekaligus pelindung hak-hak masyarakat adat dalam menghadapi perubahan zaman dan tekanan sosial yang semakin kompleks dan memastikan bahwa nilai-nilai luhur adat tidak hilang dan terus diwariskan kepada generasi mendatang sebagai warisan budaya yang berharga.



E. Daftar Pustaka

- Alasan, A. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT RajaGrafindo Persada.
- Andre, Rahman, H. J. S., Pamungkas, A. C., Jamil, A., & Dimiyati, E. (2025). Sistem Pemerintahan Tradisional di Kampung Adat Cirendeu: Antara Kearifan Lokal dan Tantangan Modernisasi. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology and Educational Research*, 2(1b), 1255–1260. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2659>
- Arif, M., & Miranto, S. (2022). *Daya Dukung Kearifan Lokal terhadap Kelestarian Lingkungan Kampung Cirendeu*. Publica Utama Indonesia.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th Edition)*. Sage Publication.
- Dwiatmoko, A., & Sorik, S. (2023). Pengaturan Hak Asasi Manusia Dan Pelindungan Hukum Masyarakat Adat Di Sektor Usaha Pertambangan. *Mimbar Hukum*, 35(1), 158–191.
- Fajarini, U. (2017). Dampak Teknologi Modern Terhadap Kearifan Lokal Sebagai Kelestarian Lingkungan Alam Dan Ketahanan Pangan Di Indonesia Studi Kasus Kampung Adat Cirendeu Jawa Barat. *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal*, 7(2), 336–363.
- Haq, H. S., & Rachman, M. T. (2022). Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Melalui Pelembagaan Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 339–360. <https://doi.org/10.31764/jmk>
- Khaulani, N., Salsabilah, N. S., Royani, N. S., Lamonsya, M. N., Maulana, P., Fadillah, M. T., & Nassarudin, E. H. (2024). Analisis Hukum Adat dalam Perkawinan di Kampung Cirendeu: Eksplorasi Simbol-Simbol sebagai Filosofi Budaya Lokal. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 228–233. <https://doi.org/10.62017/syariah>
- Kurniawan, H. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Nilai-Nilai Adat Istiadat Sunda* [Doctoral Dissertation]. UIN Raden Intan Lampung.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition (3rd ed.)*. Sage Publications.
- Nurhaniffa, A., & Haryana, W. (2022). Penerapan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Mempertahankan Budaya Kampung Adat Cirendeu Di Era Modernisasi. *Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 16(1), 17–24. <https://doi.org/10.30957/cendekia.v16i1.714>
- Rosyada, A., Warassih, E., & Herawati, R. (2018). Perlindungan Konstitusional terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 1–22.



- <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.10021>
- Siregar, F. A. (2018). Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya. *Jurnal Al-Maqasid*, 4(2), 1–14.
- Syarubany, A. H. M., Azzahra, M. P. K., Rahayu, R. S., & Prayoga, S. (2021). Pengaruh Pamali Sebagai Kearifan Lokal Dalam Mewujudkan Nilai Dan Norma Dalam Kehidupan Sosial Generasi Z. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 570–577.
- Tasik, F. B., Karlina, K., Sapu, N., & Wulandari, D. (2022). Peran Penalaran Logika Dalam Pemecahan Masalah Pamali Di Lembang Ratte Kecamatan Masanda. *Enggang: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, 3(1).
- Umbase, A., Najooan, H., & Kumayas, N. (2017). Peran Lembaga Adat Ratumbanua Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Taturan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Yuliyani, A. P. (2023). Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(9), 860–865.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.

